

**MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 595/1487/AGR

Jakarta, 31-3-1982

Lampiran : 1 (satu) ex.

Perihal : Penyampaian Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1982, tentang Penuksesan Penyelenggaraan Transmigrasi

Kepada Yth.

1. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
  2. Semua Bupati/ Walikota/ Kepala Daerah Tingkat II,
- di –

SELURUH INDONESIA

Bersama ini disampaikan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1982 tanggal 6 Maret 1982 tentang Penuksesan Penyelenggaraan Transmigrasi, untuk dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Beberapa hal yang mendasari lahirnya Instruksi dimaksud telah ditegaskan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri dalam Rapat Kerja Gubernur/Bupati/Walikota/ Kepala Daerah seluruh Indonesia tanggal 1 sampai 6 Maret 1982 yang baru lalu, terutama mengenai masalah penyediaan tanah untuk keperluan transmigrasi.

Keperluan akan tanah, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan akan perumahan/pekarangan tetapi juga untuk lahan usaha yang akan menjadi tumpuan hidup mereka bersama keluarganya pada saat subsidi jaminan hirup dari pemerintah berakhir(selama 1 tahun sejak mereka ditempatkan).

Bahkan lebih daripada itu keperluan untuk membangun dan mencukupi prasarana di daerah baru juga mutlak memerlukan tanah, Untuk membangun jalan, sekolah, Puskesmas, pasar dan sarana-sarana olah raga di sekitar pemukiman-pemukiman transmigrasi kesemuanya itu mengharuskan adanya penyiapan tanah yang cukup.

Setiap areal tanah yang sudah dicanangkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota/ Kepala Daerah untuk keperluan transmigrasi harus benar-benar diawasi dan dimanfaatkan sesuai peruntukan penggunaannya.

Perembesan penduduk oleh pemukiman-pemukiman baru di atas areal transmigrasi yang sudah dicadangkan/disediakan harus benar-benar dijaga dan ditugaskan pengawasannya kepada Camat dan Lurah/Kepala Desa yang bersangkutan.

Sebaliknya Gubernur/Bupati/Walikota/ Kepala Daerah harus juga meningkatkan pengawasan kepada kontraktor-kontraktor pembukaan tanah, untuk tidak semanya membuka tanah kecuali yang sudah dicadangkan/disediakan oleh Gubernur/Bupati/Walikota/ Kepala Daerah.

Penggeseran/pemindahan-pemindahan lokasi di luar yang sudah dicadangkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota/ Kepala Daerah, hanya diperkenankan jika sudah dilaporkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota/ Kepala Daerah dan telah disetujui bersama dalam forum SATBIN I dan SATBIN II.

Lokasi-lokasi yang mengalami penggeseran harus dengan segera dibuatkan Surat Keputusan pencadangan tanah, dan disampaikan kepada

Menteri Dalam Negeri, Menteri Muda Urusan Transmigrasi dan Direktur Jenderal Agraria.

Gubernur/Bupati/Walikota/Kepala Daerah selaku Ketua SATBIN I dan SATBIN II harus mengadakan rapat-rapat STBIN secara berkala dan meminta laporan/pertanggungjawaban pelaksanaan tugas masing-masing Instansi-instansi anggota SATBIN.

Demikian beberapa hal mengenai penyediaan tanah yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan transmigrasi.

A.N. MENTERI DALAM NEGERI  
DIREKTUR JENDERAL AGRARIA

Cap/ttd.

(DARYONO)

TEMBUSAN kepada Yth:

1. Bapak Menteri Dalam Negeri, sebagai laporan.
2. Sdr. Kepala Direktorat Agraria Propinsi.
3. Sdr. Kepala Kantor Agraria Kabupaten/Kotamadya Seluruh Indonesia.